



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

29 Januari 2016

Kepada

- Yth. 1. Wakil Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi
5. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kecamatan
6. Para Kepala Seksi Satlak PTSP Kelurahan

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 06 / SE / 2016

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DAN IZIN-IZIN LANJUTANNYA
BAGI PENGGUNA VIRTUAL OFFICE**

Untuk mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili perusahaan/badan usaha/perusahaan perorangan/koperasi berkantor virtual (*virtual office*) dan izin usaha lanjutannya (misalnya SIUP, TDP, TDUP, IUJK, dan lain-lain) dapat diberikan kepada pelaku usaha pengguna *virtual office* yang merupakan:
 - a) Badan usaha yang telah memiliki kantor atau lokasi aktivitas usaha yang sesuai dengan zonasi dan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah misalnya SKDBU atau Izin Usaha yang mencantumkan lokasi kantor atau lokasi aktivitas usaha tersebut
atau
 - b) Badan usaha/perusahaan perorangan yang beraktivitas di rumah tinggal atau di lokasi non-permanen (seperti *co-working space* atau ruang publik lainnya yang tidak menetap) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. Tidak mengubah fungsi rumah tinggal;
 - ii. Tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat usaha ataupun lahan parkir;
 - iii. Tidak menimbulkan polusi air, udara, atau suara melebihi skala rumah tangga;

- iv. Tidak menggunakan peralatan atau mesin yang otomatis dalam proses produksi;
- v. Tidak mengganggu ketertiban lingkungan.

Badan usaha/perusahaan perorangan tersebut harus melampirkan dokumen resmi atas nama dua orang penanggung jawab; jika merupakan badan usaha diwakili oleh dua orang anggota direksi, jika merupakan perusahaan perorangan diwakili oleh pemilik usaha dan satu penjamin:

- KTP (salah satu direksi/pemilik usaha harus memiliki KTP DKI Jakarta);
 - Kartu Keluarga;
 - NPWP Perorangan;
 - Data rekening dan surat rekomendasi dari bank;
 - Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan memenuhi kriteria i-v tersebut di atas.
2. Di dalam surat keterangan domisili dan izin lanjutannya harus dicantumkan alamat *virtual office* dan alamat kegiatan/aktivitas nyata usaha (baik kantor atau rumah tinggal).
 3. Masa berlaku Surat Keterangan Domisili yang berkantor virtual berlaku sesuai dengan masa jangka waktu sewa *virtual office* dengan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Masa berlaku Izin Usaha lanjutan yang berkantor virtual adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 64/SE/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perpanjangan Penandatanganan Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDBU), SIUP, dan TDP Badan Usaha yang Berkantor Virtual (*Virtual Office*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



Edy Junaedi

NIP. 197611301995111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta